



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA DI WAKAI**

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Desa Wakai, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una 94691

**KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA DI WAKAI
NOMOR : KEP-07/P.2.18.8/Cr.5/06/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO
UNA UNA DI WAKAI TAHUN 2024**

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA DI WAKAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai perlu melaksanakan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan kantor Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai tentang Pembentukan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;



2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA DI WAKAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA DI WAKAI.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai Tahun 2024.

KEDUA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:



1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap self assessment dan bukti dukung dari satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai;
2. Hasil self assessment Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wakai
Pada tanggal : 19 Juni 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA
DI WAKAI



FARIDS DHESTARASTRA, S.H., M.H.

Jaksa Muda NIP. 19850513 200712 1 002

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
7. A r s i p.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA

NOMOR : KEP-07/P.2.18.8/Cr.5/06/2024

TANGGAL : 19 JUNI 2024

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN CABANG
KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA DI WAKAI TAHUN
2024

No.	Nama, Pangkat, NIP, Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	FARIDS DHESTARASTRA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850513 200712 1 002 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai	KETUA
2	AWALUDIN HUDHA, A.Md. Ak. Madya Darma TU (II/c) Nip. 20011227 202404 1 001 Staf Bagian Pembinaan	SEKRETARIS
3	JONI WIJAYA HARDIANTO Yuana Darma TU (II/a) Nip. 19960327 202012 1 010 Staf Bagian Pembinaan	ANGGOTA
4	HENRICUS PUTRA KUSUMA, A.Md. Madya Darma TU (II/c) Nip. 20000726 202404 1 003 Staf Bagian Pembinaan	ANGGOTA
5	ARIEN KARTIKA Yuana Darma TU (II/a) Nip. 19990416 202404 2 001 Staf Bagian Pembinaan	ANGGOTA

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA

DI WAKAI



FARIDS DHESTARASTRA, S.H., M.H.

Jaksa Muda NIP. 19850513 200712 1 002

